

PERANAN HUKUM UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN DI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL*

Erman Rajagukguk

Sumatera Utara dewasa ini berlainan keadaannya dengan Sumatera Utara di zaman tembakau Deli dan hasil perkebunan lainnya masih menjadi komoditi andalan ekspor Hindia Belanda 65 tahun yang lampau. Persaingan hasil pertanian di pasar internasional sekarang ini semakin tajam. Namun demikian Sumatera Utara bukan tanpa harapan sama sekali, karena agroindustri dan pariwisata akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ini. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang kondusif untuk menarik investasi guna mengembangkan kedua sektor tersebut.



Kongres Amerika pada tahun 1929 mensahkan Blaine Amendment yang melarang impor produk-produk yang dihasilkan narapidana atau buruh yang bekerja dibawah paksaan. Ketentuan itu, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1932, mengancam tembakau Deli, komoditi andalan ekspor Hindia Belanda ke Amerika Serikat. Amandemen itu dicetuskan oleh putra James Gilliespie Blaine, calon presiden dari partai Republik yang anti perbudakan (1830-1893).

Dengan surat tertanggal 12 Mei 1931, Menteri Luar Negeri Belanda mengatakan kepada Gubernur Jenderal B.C. de Jonge, bahwa Secretary of State (Menteri Luar Negeri) Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk

*Disampaikan sebagai Orasi Ilmiah pada Hari Ulang Tahun ke 42 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan 5 Januari 1994

tetap memperbolehkan impor tembakau Deli, apabila pemerintah jajahan Belanda akan mencabut "poenale sanctie" dalam jangka waktu tertentu. Tuan-tuan kebun tembakau di Deli mendesak pemerintah jajahan Belanda agar segera mencabut "poenale sanctie" tersebut, karena Blaine Amendment akan melumpuhkan perkebunan-perkebunan mereka.¹

Peristiwa di atas menunjukkan bagaimana Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil devisa Hindia Belanda melalui ekspor hasil-hasil perkebunannya dan menjadikan kota Medan serta pelabuhan Belawan memegang peranan penting dalam perdagangan internasional pada waktu itu. Namun, keadaan 65 tahun yang lalu sekarang tentu sudah berubah.

Produk-produk perkebunan Sumatera Utara telah mendapat saingan di pasaran internasional dan mengalami pula fluktuasi harga. Disamping itu pasar dunia untuk komoditi-komoditi perkebunan mengalami penyempitan akibat kecenderungan proteksionisme, regionalisme dalam bentuk blok-blok perdagangan, di tengah-tengah usaha untuk memacu perdagangan bebas, antara lain, melalui "General Agreement on Trade and Tariff (GATT)".²

Berlainan dengan 65 tahun yang lalu, dimana Sumatera Utara harus mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Jawa, maka sekarang saya kira daerah ini harus bergelut untuk juga memecahkan angka pencari kerja yang semakin hari semakin membengkak, sebagaimana juga dialami oleh berbagai daerah Indonesia lainnya.

Menurut data proyeksi jumlah angkatan kerja laki-laki diperkirakan 2,5 juta pada tahun 1995 dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 2,8 juta. Selama periode 1988-1995 pertambahan angkatan kerja laki-laki di Sumatera Utara mencapai 287,5 ribu setiap tahun. Lebih lanjut angkatan kerja laki-laki menurut kelompok umur menunjukkan variasi pada masing-masing kelompok umur. Angkatan kerja kurang dari 20 tahun menunjukkan perkembangan

¹A.M.C. Bruinink - Darlang. *Het Panitentiar Stelselin Nederlands Indie van 1945*. Offset drukkery Kanters B.V. Alblasterdam, 1986, h. 112 dalam H.P. Rajagukguk, *PERLINDUNGAN TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: SUATU TINJAUAN DARI SUDUT HUKUM*, disertai, Universitas Indonesia 1993, h. 49-51.

²Mengenai proteksionisme lihat antara lain Helen V. Milner, *RESISTING PROTECTIONISM-GLOBAL INDUSTRIES AND THE POLITICS OF INTERNATIONAL TRADE*. Princeton University Press, 1988, h. 19-44. Mengenai blok perdagangan lihat antara lain *North American Free Trade Agreement*, NAFTA Manual, August 1992 dan *North American Free Trade Agreement: an overview and description*, Canada, August 1992. Lihat juga Rolf J. Langhamer, "Shaping Factors and Business Conditions in the post-Forth ASEAN Summit period", dalam Pearl Imada and Seiji Naya (Ed), *AFTA THE WAY AHEAD*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992, h. 17-20. Mengenai GATT, lihat antara lain *The Dunkel Text, A summary of the Draft Uruguay Round Agreement*, Bangkok Post, January 1993.

menurun, pada tahun 1988 sebesar 279,6 ribu menurun menjadi 267,8 ribu pada tahun 1995, kemudian menjadi 230,1 ribu pada tahun 2000. Menurut perkiraan, hal ini merupakan keberhasilan program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah dimana perluasan fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor yang cukup erat kaitannya dengan penurunan angkatan kerja (10-19 tahun). Pada kelompok umur potensial mengalami peningkatan terutama pada kelompok umur 35-44 tahun yang setiap tahun meningkat 5,78 persen yaitu pada tahun 1988 sebesar 429,2 ribu menjadi 538,2 ribu tahun 1995 dan menjadi 635,9 ribu pada tahun 2000. Selanjutnya secara umum, proyeksi angkatan kerja perempuan di Sumatera Utara menunjukkan pola yang berbeda dengan angkatan kerja laki-laki. Pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki yaitu 7,20 persen per tahun dibandingkan dengan 2,98 persen per tahun, atau secara absolut tambahan angkatan kerja perempuan setiap tahun diperkirakan sebesar 105 ribu.³

Proyeksi Penduduk berumur 10 tahun
keatas di Propinsi Sumatera Utara
(1994-2000)

Kelompok Umur	1988	1995	1998	1999	2000	2001	2002
10 - 14	1.399.940	1.405.764	1.406.798	1.407.832	1.408.868	1.409.904	1.410.941
15 - 19	1.354.570	1.371.728	1.400.001	1.430.694	1.461.121	1.492.195	1.523.930
20 - 24	1.124.670	1.167.086	1.220.524	1.278.563	1.335.338	1.396.988	1.461.660
25 - 34	1.564.773	1.597.064	1.623.720	1.650.923	1.678.657	1.706.938	1.735.760
35 - 44	1.111.184	1.151.847	1.196.714	1.243.370	1.291.889	1.342.347	1.394.822
45 - 54	740.443	765.412	779.253	793.354	807.720	822.357	837.269
55 - 64	527.695	543.169	561.281	580.024	599.420	619.493	640.269
65 +	411.342	422.572	435.223	448.749	463.196	478.610	495.042
Jumlah	8.243.632	8.424.863	8.624.420	8.831.51	9.046.208	9.268.832	9.499.714

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara, 1988

³Lihat "Proyeksi Tenaga Kerja Sumatera Utara 1985-2000", kerjasama Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara, 1988, h. 22-23.

Namun, demikian dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan bahwa Sumatera Utara bukan tanpa harapan sama sekali menghadapi era swastanisasi, globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas di tahun-tahun mendatang ini. Sebaliknya Sumatera Utara memiliki potensi-potensi yang terpendam yang dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah ini. Pada kesempatan ini saya mencoba pula menyampaikan peranan hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Pada bagian akhir, ijinakan juga saya menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai pendidikan hukum menghadapi tantangan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dimasa depan.

AGROINDUSTRI DAN PARIWISATA

Walaupun terdapat potensi-potensi ekonomi lainnya, pada kesempatan ini saya melihat sedikit-tidaknya ada dua bidang yang menjadi andalan Sumatera Utara, sekarang dan dimasa datang: agroindustri dan pariwisata.

Pertama, memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua ((PJPT II) subsektor agroindustri merupakan salah satu prioritas yang harus dikembangkan dalam pembangunan nasional. Pengembangan agroindustri ini bertujuan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi sektor pertanian, dan sektor-sektor lainnya yang terkait, untuk meningkatkan nilai tambah produk nasional dan memperkokoh struktur perekonomian Indonesia. Disamping itu agroindustri diarahkan pada tujuan peningkatan pendapatan petani dan penambahan lapangan kerja.⁴

Upaya pengembangan agroindustri di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara cukup beralasan, mengingat besarnya kekayaan sumberdaya alam dan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Tabel berikut ini menunjukkan ekspor Sumatera Utara untuk komoditi pertanian dan perkebunan dibandingkan dengan barang buatan pabrik.

⁴Lihat antara lain H.S. Dillon, "Memperkuat Daya Saing Pengusaha Indonesia dan Merumuskan Alternatif Perdagangan Internasional Menghadapi Penyatuan Pasar Tunggal Eropa dan Terbentuknya NAFTA", dan B.J. Habibie, "Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Agroindustri", dalam M. Amin Aziz, TENAGA KERJA PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI. Jakarta: PPA-CIDES-UQ, 1993, h. 25-26, 62-63.

Eksport Sumatera Utara Menurut Jenis Komoditi Utama
Tahun 1989-1991 (Dalam US \$ 000)

No	Komoditi	1989		1990		1991	
		Volume (Ton)	Nilai (US \$ 000)	Volume (Ton)	Nilai (US \$ 000)	Volume (Ton)	Nilai (US \$ 000)
1.	Karet	448.051	413.468	409.586	332.821	502.605	408.668
2.	Kayu (termasuk kayu lapis)	334.762	141.989	225.826	119.369	294.542	170.915
3.	Kelapa sawit (termasuk minyak kelapa sawit)	763.178	248.946	741.879	193.851	990.836	289.293
4.	Minyak nilam	662	10.519	797	12.061	715	8.863
5.	Arang kayu	2.473	280	2.324	251	31.237	4.738
6.	Kopra (tangkai Kelapa)	74.84	9.314	57.013	3.718	57.401	6.449
7.	Tembakan	1.553	15.846	1.625	13.209	1.505	13.275
8.	T e h	23.225	36.564	21.938	36.464	27.15	35.836
9.	Jagung	3.760	410	31.515	2.964	12.117	903
10.	Udang	16.807	119.622	18.414	129.743	20.561	129.706
11.	K o p i	47.618	74.122	59.659	59.661	45.755	55.224
12.	Sayur-sayuran	111.324	3.300	89.776	10.302	167.676	21.383
13.	Babi Hutan	92	145	420	614	104	270
14.	Barang-barang Abuanium	158.661	322.729	127.121	205.823	122.682	161.277
15.	Minyak bumi dan Gas Alam	50.823	7.122	271.049	43.590	238.925	36.758
16.	Lainnya	680.856	306.922	962.660	375.948	965.017	448.442

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1992

Apabila produksi agroindustri kita dapat dikembangkan sampai pada barang-barang yang siap untuk dikonsumsi, maka nilai tambahnya akan berlipat ganda.

Agroindustri diartikan sebagai semua kegiatan industri yang terkait erat dengan kegiatan pertanian. Agroindustri mencakup beberapa kegiatan seperti industri pengolahan hasil produk pertanian dalam bentuk setengah jadi dan produk akhir seperti industri minyak sawit, industri pengolahan karet, industri pengalengan ikan, industri kayu lapis, industri penanganan hasil pertanian segar, seperti industri pembekuan ikan dan industri penanganan bunga dan sayur-sayuran segar; industri pengadaan sarana produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan bibit; industri pengadaan alat-alat

pertanian dan agroindustri lain, seperti industri traktor pertanian, industri mesin perontok, industri mesin pengolahan minyak sawit, industri mesin pengolahan karet.⁵

Produk-produk agroindustri, terutama agroindustri pengolah, umumnya memiliki permintaan dan nilai pendapatan yang relatif tinggi, jika dibandingkan dengan produk pertanian dalam bentuk bahan mentah. Sehingga, dengan makin besarnya pendapatan masyarakat, akan makin terbuka pula pasar bagi produk agroindustri. Kegiatan agroindustri umumnya bersifat "resource base industry", sehingga dengan potensi sumberdaya alam Indonesia, akan semakin besar kemungkinan untuk memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam pasar dunia, di samping dapat memiliki pasar domestik yang cukup terjamin.⁶

Sebagai contoh, berdasarkan data UNSO/ITC, nilai impor dunia untuk buah-buahan olahan pada tahun 1986 berjumlah US\$ 5.196 juta. Dengan tingkat pertumbuhan impor sebesar 13,9% per tahun, maka nilainya telah mencapai US\$ 9.171 juta pada tahun 1990. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa selama periode 1986-1990, peranan negara-negara maju (OECD) sebagai pemasok buah-buahan olahan telah menurun, yaitu dari 56,2% tahun 1986, menjadi 53,6% pada tahun 1990. Sebaliknya pangsa pasar negara-negara berkembang meningkat dari 39,9% menjadi 42,2%.⁷

Dalam kurun waktu yang sama tampak bahwa posisi buah-buahan olahan dari Brasil, Thailand dan Cina semakin kuat. Nilai impor dunia dari Brasil telah mengalami kenaikan 28% yaitu dari US\$ 1.342 juta dengan pangsa pasar sebesar 17,9% pada tahun 1986, menjadi US\$ 1.719 juta dengan pangsa 18,7% pada tahun 1990. Dalam periode yang sama, impor dunia dari Thailand yang di tahun 1986 baru bernilai US\$ 196 juta (3,8% dari total impor dunia), telah naik 63% menjadi US\$ 320 juta (4,2%). Sementara itu, impor dari RRC juga naik dari US\$ 87 juta (1,7%) menjadi US\$ 191 juta (2,1%). Padahal, Indonesia sebagai negara agraris dengan ribuan jenis buah-buahan hanya mampu memasok pasar dunia sebesar US\$ 30 juta (0,3%) pada tahun 1990. Ini berarti bahwa kedudukan Indonesia masih jauh di

⁵Bungaran Saragih, "Agroindustri Dalam Transformasi Perekonomian Di Era Pembangunan Jangka Panjang (PJP) ke-2", Jakarta: CIDES, 1993, h. 4.

⁶Bungaran Saragih, *Ibid*, h. 4.

⁷Arifin M. Siregar, "Perdagangan Internasional Menghadapi Penyatuan Pasar Tunggal Eropah dan NAFTA", dalam M. Amin Aziz (Ed), PASAR GLOBAL AGROINDUSTRI. Jakarta: PPA CIDES JG 1993, h. 15.

bawah Filipina US\$ 226 juta (2,5%) dan Malaysia US\$ 67 juta (0,7%).⁸

Contoh produksi agroindustri lain yang cukup menarik untuk disimak adalah minyak atsiri. Nilai keseluruhan impor dunia untuk minyak atsiri tahun 1990 berjumlah US\$ 920 juta. Sebagian besar (58,6%) kebutuhan dunia dipasok oleh negara-negara industri, walaupun kita mengetahui bahwa impor bahan baku untuk keperluan industri tersebut masih cukup besar. Sementara Indonesia yang memiliki aneka ragam bahan baku, ternyata hanya mampu memasok sebesar 3,0%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya masih berpeluang untuk meningkatkan produksi dan nilai ekspor minyak atsiri, jika kita berhasil mengembangkan pengolahan dan pemasarannya.⁹ Betapa besarnya nilai tambah produk agroindustri ini dapat dilihat, antara lain, dari omzet Indofood yang menjual Supermi mencapai Rp. 737 milyar atau lebih besar dari Petro Kimia Gresik Rp. 690 milyar atau PT. Indosat Rp. 611 milyar. Dahulu omzet PT. Bogasari Rp. 385,5 milyar atau lebih besar dari Perum Pos dan Giro Rp. 341 milyar dan Perumka Rp. 308 milyar. Bandingkan pula omzet PT. Indocement tahun 1991 yang mencapai Rp. 771,3 milyar atau hanya 1/4 Gudang Garam dengan Rp. 2,7 trilyun. Pabrik rokok Djisamsoe yang merupakan 4 besar setelah Gudang Garam, Djarum dan Bentoel, omzetnya Rp. 325 milyar atau sedikit di bawah pabrik kertas PT. Tjiwikimia Rp. 335 milyar.¹⁰

Angka-angka tersebut diatas menunjukkan gambaran bahwa Indonesia, begitu juga Sumatera Utara berpeluang luas untuk mengembangkan produk agroindustri, antara lain karena potensi sumberdaya alam dan tenaga kerja yang tersedia.

Sumatera Utara selanjutnya dapat lebih menggalakkan sektor pariwisata, sejalan dengan usaha untuk mengembangkan segitiga pertumbuhan Utara yang melibatkan Medan, Phuket dan Penang. Jarak antara Medan dan Phuket memang cukup jauh, yaitu 933 Km, namun hal itu menjadi tidak terasa jika dihubungkan dengan pesawat terbang. Phuket telah menjadi daerah wisata internasional dan Medan dapat memanfaatkan situasi tersebut karena Danau Toba dan tempat-tempat lainnya di Sumatera Utara tidak kalah indah dan menarik. Sudah waktunya membuka hubungan udara regular dan intensif antara Phuket dan Medan dalam suatu paket pariwisata. Hubungan antara Medan dan Penang baik melalui laut maupun udara masih mungkin

⁸Arifin M. Siregar, *Ibid*, h. 15.

⁹Arifin M. Siregar, *Ibid*, h. 16.

¹⁰H. S. Dillon, *op cit*, h. 65.

diintensifkan, karena jarak antara kedua kota ini hanya 225 Km dan keduanya telah mempunyai hubungan ekonomi maupun jalinan kebudayaan yang sama.¹¹

Suatu investasi untuk memperbanyak hubungan ferry antara Penang dan Belawan cukup memberi harapan dimasa depan. Segitiga pertumbuhan Utara dibandingkan dengan segitiga Pertumbuhan Selatan (Singapura-Johor-Riau) lebih melahirkan banyak kemungkinan, antara lain karena pantai Barat Malaysia dan pantai Timur Sumatera, relatif lebih makmur. Untuk mendukung kemungkinan-kemungkinan pengembangan kawasan segitiga tersebut, Sumatera Utara perlu berbenah diri, terutama dibidang prasarana jalan, jembatan, terminal, listrik, air dan telekomunikasi. Berkembangnya pariwisata Sumatera Utara sudah dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tinggal lagi bagaimana memancing lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke Phuket maupun Penang, untuk juga mengunjungi Sumatera Utara.

Jumlah Dan Persentase Wisatawan Manca Negara Langsung dari Luar Negeri Ke Sumatera Utara Melalui Pelabuhan Udara Polonia Medan, Pelabuhan Laut Belawan Tahun 1989 - 1991

No.	Tipe Negara Wisatawan	1989		1990		1991	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PELABUHAN UDARA MEDAN						
1.	Jepang	119.403	100,00	131.812	100,00	145.887	100,00
2.	Korea Selatan	2.077	1,74	2.447	1,86	2.380	1,63
3.	Taiwan	373	0,31	401	0,30	433	0,30
4.	Thailand	4.897	4,10	7.225	5,50	10.655	7,30
5.	Singapore	625	0,52	759	0,58	1.107	0,76
6.	Filipina	27.471	23,02	27.671	30,82	29.224	20,03
7.	Malaysia	263	0,22	293	0,22	366	0,25
8.	India	38.305	32,08	42.787	32,47	51.418	35,25
9.	Pakistan/ Bangladesh	446	0,37	424	0,32	517	0,36
		223	0,19	180	0,14	413	0,28
	ASIA	74.680	62,54	82.127	62,31	96.513	66,16
10.	Australia	1.201	1,01	1.333	1,01	1.380	0,94
11.	Selandia Baru	234	0,19	252	0,19	298	0,20
	OCEANIA	1.435	1,20	1.585	1,20	1.678	1,14

¹¹Hariri Hady, "The Northern Growth Triangle in Asean-an Indonesia Perspective", dalam PEMBANGUNAN REGIONAL DAN SEGITIGA PERTUMBUHAN, Jakarta: CIDES, 1993.

12.	Amerika Serikat	3.148	2,64	3.232	2,45	2.868	1,97
13.	Kanada	810	0,68	1.066	0,81	774	0,53
14.	Inggris	2.464	2,06	3.073	2,33	3.208	2,24
15.	Belanda/Belgia	14.373	15,39	19.972	15,15	20.925	14,35
16.	Perancis	4.838	4,05	4.716	3,58	4.982	3,42
17.	Jerman	0.230	5,22	7.344	5,57	7.192	4,93
18.	Australia	1.722	1,44	2.195	1,67	1.663	1,14
19.	Swiss	1.886	1,87	2.250	1,70	1.851	1,27
20.	Denmark	338	0,28	600	0,48	459	0,31
21.	Italia	1.313	1,10	1.288	0,98	1.439	0,98
22.	Eropah lainnya	1.793	1,50	2.019	1,53	1.881	1,28
EROPAH		39.057	32,71	43.457	32,97	43.660	29,93
LAINNYA		273	0,23	345	0,26	394	0,27
II. PELABUHAN LAUT BELAWAN		9.212		12.517		13.135	0,27

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Sumatera Utara, 1992

TANTANGAN INVESTASI

Untuk mendapatkan dana bagi pembiayaan kedua subsektor tersebut diatas, agroindustri dan pariwisata, tiada jalan lain daripada menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, baik untuk investasi langsung (direct investment) maupun investasi yang tidak langsung (fortpolio investment). Namun, hal ini bukan tanpa hambatan.

Pertama, faktor external dan internal mempengaruhi minat asing untuk melakukan investasi langsung di Indonesia.

Membaiknya iklim investasi di Vietnam, Cina dan negara-negara baru bekas Eropa Timur mempengaruhi minat investasi asing ke Indonesia. Cina dan Vietnam, dua negara komunis, namun memiliki peraturan penanaman modal asing yang liberal. Bahkan sekarang ini lebih liberal dibandingkan dengan Indonesia. Umpamanya, RR Cina dan Vietnam memberikan kemudahan dalam masalah tanah, suatu bidang yang di Indonesia boleh dikatakan masih menjadi persoalan yang tidak ringan. RR Cina memberikan Hak Guna Tanah 50 tahun dan dalam beberapa hal tertentu bahkan lebih.¹² Keadaan yang sama berlaku juga di Vietnam. Perbaikan tentang kebijaksanaan HGU dan HGB di Indonesia baru keluar beberapa waktu yang lalu, dengan adanya semacam "perpanjangan otomatis" berupa pembayaran perpanjangan HGU-

¹²"China Becomes Tough Competitor for Investment", *Bangkok Post*, January 4, 1993. Decree of the Council of Ministers, Regulating in detail the Implementation of The Law on Foreign Investment in Vietnam. Council of Ministers No. 28 HDRT Hanoi February 6, 1991

HGB dimuka.¹³ Selanjutnya, RR Cina dan Vietnam memberikan kesempatan yang luas bagi pemilikan modal asing 100%, sedangkan di Indonesia keharusan divestasi dalam jangka waktu 20 tahun yang memungkinkan pihak Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas, dirasakan masih terlalu singkat oleh investor luar negeri, walaupun keharusan divestasi itu baru dilaksanakan setelah 10 tahun perusahaan menghasilkan produksi komersil.¹⁴

Kemungkinan juga, upah buruh di kedua negara sosialis tersebut dianggap relatif lebih murah dibandingkan dengan yang ada di Indonesia.¹⁵

Perkembangan di Cina misalnya mampu menarik investor dari Indonesia, Thailand, Malaysia dan Singapura. Ada yang mengatakan mengalirnya modal dari beberapa negara ASEAN ini berdasarkan pertimbangan ekonomi semata-mata, yaitu prospek Cina menjadi salah satu pasar terbesar di dunia dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Cina bagi investor asing. Namun, ada pula yang menambahkan bahwa faktor etnik, yaitu kerinduan kepada tanah leluhur mendorong minat investasi. Dari Indonesia Eka Tjipta Widjaja, Sudono Salim, Mochtar Riady membangun berbagai proyek. Proyek-proyek Lippo Group, misalnya dibangun di kota Fuzhou dan Mel Zhou Island, Propinsi Fujian. Di Fuzhou, Lippo Group bekerja sama dengan pemerintah setempat membangun jaringan prasarana jalan raya, lapangan terbang dan fasilitas pelabuhan senilai US\$ 30 juta. Di Mel Zhou Island, bekerja sama dengan beberapa investor Thailand, Lippo membangun tempat peristirahatan bergaya Hawaii. Dari Thailand, Chaernoon Pokphand Bangkok Land dan Soon Hua Seng melakukan investasi dengan nilai keseluruhan US \$ 4,4 milyar. Kuok Group dari Malaysia melakukan investasi di Shanghai dan Beijing senilai US\$ 430 juta dibidang properti. Selain itu, Berjaya Corp. melakukan investasi di Guangdong sebesar US\$ 100 juta. Tiga kelompok besar Singapura, yaitu Jia Tong Group, Vikay Group dan Hong L.W.Y. Holdings melakukan investasi secara terpisah dengan total nilai US\$ 970 juta. Investasi perusahaan-perusahaan Singapura ke Cina, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pula di negara itu, sehingga

¹³Lihat antara lain, Keterangan Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional berkenaan dengan Paket Oktober 1993, *Harian Ekonomi Neraca*, 25 Oktober 1993.

¹⁴Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1993.

¹⁵Lihat antara lain "Hanoi Investment Approvals Top \$ 4 Billion", *Bangkok Post*, January 4, 1993. "Foreign Investment - Can ASEAN Compete with China?", Singapore: Canada - Asean Centre, *RAPPORT*, October 1993, h. 5.

perdana menteri Goh sampai perlu menjelaskan bahwa investasi-investasi tersebut berdasarkan pertimbangan ekonomi semata-mata dan bukan alasan etnik.¹⁶

Faktor external lainnya adalah terbukanya lahan investasi baru bagi penanaman modal asing di negara-negara bekas Eropa Timur. Bagi investor-investor dari Eropa Barat, hal ini merupakan daya tarik tersendiri karena faktor jarak yang dekat dan terbukanya pasar baru.

Investor-investor Amerika mungkin menoleh ke negara-negara Amerika Latin. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Amerika Latin, kecuali Brazil, memberikan prospek yang menarik. Pertumbuhan ekonomi negara-negara Amerika Latin menguntungkan ekspor dan ekonomi Amerika Serikat. Sebaliknya jika Amerika Serikat tidak memperhatikan pembangunan negara-negara Amerika Latin, akibatnya akan lebih dulu menimpa Amerika dalam bentuk migrasi tenaga kerja, hutang yang semakin membesar dan masalah lingkungan. Salah satu contoh kerjasama ekonomi dibelahan bumi Amerika adalah NAFTA (North America Free Trade Agreement) antara Canada, Amerika Serikat dan Mexico. NAFTA direncanakan untuk meningkatkan ekonomi Mexico.¹⁷ Canada dan Amerika Serikat dalam beberapa hal tentu lebih mengutamakan investasi mereka ke Mexico daripada ke negara-negara lain yang jauh jaraknya.

Selanjutnya, Indonesia harus bersaing dengan iklim investasi yang lebih baik di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Prosedur penanaman modal di ketiga negara tersebut tidak berbelit-belit, yaitu berlakunya sistem satu atap (one stop services) sehingga calon investor, cukup pergi ke kantor Badan Penanaman Modal saja. Berbeda dengan di negara-negara tersebut, di Indonesia calon investor di samping berhubungan dengan BKPM, masih harus berhubungan juga dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan berbagai macam perijinan. Penyediaan lahan di ketiga negara tersebut juga tidak rumit dan hak atas tanah kepada investor asing relatif lebih lama dibandingkan dengan yang diperkenankan di Indonesia.

Tambahan pula, beberapa negara tetangga kita masih memberikan ijin keringanan pajak (tax holiday). "Tax holiday" oleh sementara investor dianggap sebagai nilai lebih pesaing-pesaing Indonesia dalam menarik investor asing, walaupun diakui "tax holiday" bukan merupakan faktor yang

¹⁶Lihat antara lain, "Investasi ke Cina, Sebuah Refleksi Aktual dari Singapura", *Kompas*, 19 Agustus 1993.

¹⁷Lihat North American Free Trade Agreement, The NAFTA manual, August 1992.

menentukan. Dikatakan investor asing lebih mengutamakan kemudahan berusaha.¹⁸

Mengamati kenyataan-kenyataan di atas, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Iklim segar perlu untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia dan mencegah "capital flight" dari Indonesia ke negara lain. Iklim investasi yang kondusif tersebut dapat diciptakan melalui deregulasi lagi di beberapa sektor, birokrasi pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum, termasuk di Sumatera Utara.

Pertama, pengaturan kembali perlu dilakukan lagi seperti hal-hal yang menyangkut perizinan. Sampai saat ini penanaman modal di Indonesia belum dapat dilakukan melalui "satu atap" dan koordinasi berbagai instansi pusat - daerah secara vertikal serta koordinasi antara instansi secara horizontal belum berlangsung sebagaimana yang direncanakan. Perlu dipikirkan suatu sistem dimana investor cukup pergi ke satu instansi saja, yaitu kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam mengurus berbagai ijin yang bersangkutan dengan investasi. Hal ini menurut hemat saya dapat dicapai dengan dua syarat, yaitu, ada kebijaksanaan dan petunjuk yang jelas diberbagai bidang yang berkaitan dengan penanaman modal. Kemudian, diberikannya wewenang penuh kepada wakil-wakil instansi terkait dan di tempatkan di kantor BKPM/BKPMMD untuk turut memberikan keputusan sehingga proses perijinan akan jauh lebih sederhana dan cepat.

Pengaturan kembali juga perlu berkenaan dengan peraturan-peraturan di bidang pertanahan, Indonesianisasi Saham, perdagangan dan industri. Walaupun sudah ada perubahan kebijaksanaan yang bersangkutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB), namun akan lebih mantap jika kebijaksanaan tersebut di tuangkan dalam bentuk amandemen Undang-Undang Pokok Agraria. Selanjutnya, Indonesianisasi Saham dalam jangka waktu 20 tahun masih di anggap relatif singkat, sedangkan kebijaksanaan semacam ini tidak ada di negara-negara tetangga. Perlu di pikirkan pula di bukanya kesempatan kepada investor-investor asing yang bermodal kecil, sehingga kewajiban besarnya modal untuk mendapatkan insentif-insentif tertentu, dapat di turunkan. Deregulasi di sektor perdagangan dan industri perlu dilakukan pula, sehingga beberapa bidang di kedua sektor ini lebih terbuka untuk kompetisi.

Kedua, aparat dan administrasi yang bersih perlu ditegakkan sehingga keluhan investor berkenaan dengan biaya-biaya tidak resmi dalam mengurus

¹⁸Lihat antara lain, "Investor Lebih Perlu Aparatur dan Administrasi Yang Bersih", *Kompas*, 24 Juli 1992.

berbagai hal dapat di hilangkan. Investor-investor di daerah lebih membutuhkan sistem administrasi dan aparat yang bersih dan tidak menuntut macam-macam sehingga tidak membebani biaya investasi.¹⁹ Dalam hal ini kita harus bersaing dengan aparat birokrasi di Malaysia dan Singapura.

Ketiga, usaha untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal asing juga dapat melalui penegakkan hukum dalam arti dihilangkannya ketidakpastian hukum, kekusutan hukum, penyelundupan hukum dan tidak terlaksananya hukum.²⁰ Bagi investor-investor Amerika yang sudah terbiasa hidup dalam budaya hukum yang demokratis, berbagai deregulasi di bidang PMA bisa menjadi tidak begitu berarti, manakala tidak di ikuti oleh kepastian hukum. Begitu juga dalam penyempurnaan aparat hukum, suatu pengadilan yang bersih perlu ditegakkan karena sebagian sengketa-sengketa dagang dalam penyelesaiannya bergantung kepada kepercayaan pada pengadilan tersebut.²¹

Pembiayaan pembangunan agroindustri dan prasarana dapat juga dilakukan melalui penjualan saham atau penerbitan obligasi. Di berbagai negara maju pemerintah daerah atau lokal mengeluarkan obligasi untuk membangun prasarana daerahnya seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.²² Menurut hemat saya sudah perlu di pikirkan agar Sumatera Utara mempunyai suatu Bursa Efek juga.

PEMBARUAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam menyongsong Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II), untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sudah tiba saatnya Indonesia memiliki Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru,

¹⁹Lihat Jisman Simanjuntak, "Indonesia needs firm action policy to boost investment", *Jakarta Post*, 9 Juni 1993. Ini "Sumut" Bung - Semua Urusan Mesti Uang Tunai, *Republika*, 30 Desember 1993.

²⁰Charles Himawan, "Restrukturisasi Landasan Hukum Untuk Menyongsong Era Tinggal Landas Ekonomi", Pidato Ilmiah diucapkan pada Dies Natalis Universitas Indonesia XLIII, 2 Februari 1993, h. 34-38.

²¹Lihat antara lain, pernyataan "Ketua Pengadilan Tinggi Sumut, Pengacara Jangan Ambil Jalan Pintas", *Kompas* 29 Desember 1993.

²²Lihat antara lain, Ahmad Marzuki dan Didik J. Rachbini, "Sumber Pembiayaan dan Investasi Bagi Implementasi Orientasi Nilai Tambah dan Penguasaan Teknologi, Jakarta: CIDES, 1993, h. 3,15.

Jujur dan Undang-Undang Perlindungan Usaha Kecil. Sepanjang tahun 1993, masyarakat tambah banyak membicarakan perlunya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, hukuman yang setimpal bagi emiten yang enggan melaksanakan transparansi, dibatasinya gerak konglomerat, dijaminnya hak kreditur untuk mencairkan jaminan dan pentingnya perlindungan usaha kecil bagi tercapainya pemerataan. Tanpa keenam undang-undang tersebut, hukum tidak banyak bisa berbuat menghadapi era globalisasi, swastanisasi dan perdagangan bebas di tahun-tahun mendatang ini.

Disamping itu, jika kita menoleh kebelakang paling tidak ada tiga hal yang menonjol dalam bidang hukum berkenaan dengan pembangunan ekonomi dan nasib rakyat kecil: tanah, buruh dan lingkungan hidup. Boleh dikatakan, tiada hari sepanjang tahun 1993 yang lalu yang tidak dihiasi berita-berita ketiga masalah tersebut dalam surat-surat kabar nasional maupun lokal. Pertanyaan yang mendasar adalah apakah pertumbuhan ekonomi harus mengabaikan nasib si kecil yang terdiri dari para buruh, pemegang hak atas tanah atau mereka yang terkena pencemaran limbah. Kaum pekerja hanya menuntut ditaatinya pemberian upah minimum dan perlindungan keselamatan kerja sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.²³ Pemilik tanah meminta "ganti rugi" yang layak, sehingga ia tidak lebih susah hidupnya, sebagaimana juga diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.²⁴ Masyarakat menuntut agar industri tidak mencemarkan lingkungan, menggunduli hutan atau membuang limbah, sebagaimana juga diamanatkan oleh undang-undang lingkungan hidup.²⁵ Apa yang didambakan oleh masyarakat selama ini adalah penegakkan hukum yang melindungi kehidupan mereka.

Namun saya sependapat dengan Friedman yang mengatakan bahwa suatu sistem hukum itu untuk dapat berjalan tidak hanya tergantung kepada ada tidaknya peraturan perundang-undangan, atau kepada aparatur legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi amat di tentukan oleh "legal culture"

²³Lihat antara lain, "Dubes RI untuk AS: Indonesia Perlu Mawas Diri Dalam Menangani Perburuhan", *Kompas*, 16 Agustus 1993. Edi Priyono, "Lingkaran Kemiskinan dan Upah Buruh Murah", *Republika* 16 September 1993.

²⁴Lihat antara lain, "Menegg Agraria/Kepala BPN: Kepastian Hukum tentang Tanah Belum Dinikmati Sebagian Masyarakat", *Kompas* 25 September 1993. Maria S.W. Sumardjono, "Pembangunan Hukum Tanah", *Kompas*, 24 September 1993.

²⁵Lihat Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tidaknya peraturan perundang-undangan, atau kepada aparaturnya legislatif, eksekutif dan yudikatif, tetapi amat di tentukan oleh "legal culture" masyarakatnya. Bagaimana masyarakat suatu bangsa tersebut memandang hukum atau bagaimana peranan hukum dalam masyarakat. Hal mana tergantung kepada "sub-legal culture" anggota-anggota masyarakat tersebut dan itu banyak berkaitan dengan latar belakang kebudayaan, pendidikan, agama, kedudukan, bahkan kepentingan masing-masing anggota masyarakat.²⁶ Oleh karenanya, dalam hubungan ini, masyarakat Indonesia baik ia penguasa, pengusaha atau pun kaum intelektual perlu selalu mengingat apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, diantaranya bahwa dalam mengejar pertumbuhan tidak boleh melupakan pemerataan.²⁷ Untuk mencapai hal tersebut tiada jalan lain daripada melaksanakan dengan konsekwen perlindungan usaha kecil, ketentuan upah minimum dan peningkatannya, perlindungan keselamatan kerja, ganti rugi yang memadai bagi pemilik tanah, hukuman yang berat bagi pencemar lingkungan. Dari sudut perdagangan internasional sekarang ini, hal-hal tersebut juga tidak luput dari perhatian masyarakat bangsa-bangsa.

PENDIDIKAN HUKUM

Masalah-masalah penanaman modal dan perdagangan internasional dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi tidak akan pernah berhenti. Didalamnya tercakup pula hal-hal yang berhubungan dengan keuangan internasional, hal milik intelektual seperti paten, merek, dan hak cipta. Oleh karena itu sudah tiba saatnya, Fakultas Hukum menawarkan antara lain mata kuliah hukum investasi, hukum perdagangan internasional, hukum transaksi bisnis internasional, hukum pasar modal, hukum perbankan internasional, hak milik intelektual, arbitrase internasional secara komprehensif dan komparatif. Perkuliahannya, tidak hanya tertumpu kepada peraturan perundang-undangan atau keputusan-keputusan pengadilan saja, tetapi juga kaitannya dengan masalah sosial-ekonomi lainnya. Disamping itu, perlu juga kita melihat perkembangan hukum yang sama di negara-negara lain, karena globalisasi ekonomi akan mempengaruhi pula perkembangan hukum suatu

²⁶Lihat Lawrence M. Friedman, *AMERICAN LAW*. London: W.W. Norton & Company, 1984, h. 6-7. Henry W. Ehrmann, *COMPARATIVE LEGAL CULTURE*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1976.

²⁷TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

negara. Sebagai pelengkap para mahasiswa hukum perlu lebih memperdalam pengetahuan mengenai pengantar ekonomi, ekonomi pembangunan dan mengetahui sekilas tentang akuntansi. Hanya dengan demikian itu sarjana hukum kita dapat ikut serta berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tahun-tahun mendatang yang penuh tantangan.



**PROGRAM PENDIDIKAN EKSTENSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA**

Program Pendidikan Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 1994 untuk tingkat Strata I (S1). Lulusan program ini akan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Program ini bertujuan memberikan pendidikan tingkat strata I (S1) di bidang hukum bagi mereka yang telah bekerja, lulusan strata I, Program D III, Akademi atau Sarjana Muda dari berbagai disiplin ilmu dan lulusan SLTA umum dengan ijazah tahun 1989 atau sebelumnya serta telah bekerja minimal selama 3 tahun.

Untuk tahun ajaran 1994 ini akan ditawarkan 4 Program Kekhususan yaitu :

1. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat (Hukum Keperdataan);
2. Program Kekhususan Praktisi Hukum;
3. Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan ekonomi;
4. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Penerimaan akan diberikan oleh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan diselenggarakan pada sore dan malam hari dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), selama 5-14 semester.

Biaya pendidikan terdiri atas sumbangan prasarana pendidikan sebesar Rp1.000.000,- (dapat diangsur 2 kali setiap semester) dan biaya kuliah sebesar Rp1.500.000,- per tahun. Pendidikan diselenggarakan di Kampus FHUI Depok.

Ujian seleksi dengan materi Pengetahuan Umum/ Pengetahuan Hukum, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Sekretariat Panitia
Ruang Pertemuan Ilmiah Fakultas Hukum UI
pada jam kerja di Kampus FHUI-Depok.